

SENIN 27 APRIL 2015

# INVESTOR DAILY



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Global Teleshop Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

**A. Tanggal, Tempat Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, dan Mata Acara**

Hari/tanggal : Kamis, 23 April 2015  
Waktu : 09.15 – 09.55 WIB  
Tempat : Hotel Gran Mahakam, Jl. Mahakam 1 No. 6, Blok M, Jakarta Selatan 12130

Dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014;
2. Penentuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
3. Penunjukkan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**B. Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Guntur Siboro	Direktur Utama	Evi Soenarjo
Komisaris	Karnadi Widodo	Direktur	Januar Chandra
Komisaris Independen	Chan Cheong Meng	Direktur	Rusran
		Direktur	Danang Cahyono
		Direktur	Octaviane N. A. Mussu

**C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Sah**

Rapat telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 1.054.607.510 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,915% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Untuk seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Untuk mekanisme pengambilan keputusan Rapat, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Untuk seluruh mata acara Rapat, keputusan telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.

**F. Keputusan Mata Acara Rapat**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan selanjutnya memberikan (acquit et de charge) Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab berdasarkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 92.439.688.032 - sebagai berikut:
  - a. cadangan wajib sebesar Rp. 1.000.000.000,- sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas; dan
  - b. sisanya sebesar Rp. 91.439.688.032 - sebagai laba ditahan.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian kerja serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut termasuk penunjukan penanggung jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan, yaitu PT Trikonsel Oke Tbk untuk menetapkan dan menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
  1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan lampiran yang diletakkan dalam Rapat ini.
  2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
    - a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat; dan
    - b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 27 April 2015  
PT Global Teleshop Tbk  
Direksi